

Perlindungan Hukum Profesi Jurnalis Yang Di Duga Melakukan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dalam Pasal 27 Huruf (a) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mahpuz Hasibuan¹, Yusna Wulan Sari^{*2}

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Email: salimhasibuan601@gmail.com; yusnawulan04@gmail.com

**Corresponding author*

Received: 9 Des 2025

Reviewed: 19 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

Abstract

The public's need for news and information is very necessary as a means of communication to find out about various events and news that occur throughout the region, even reaching remote areas. The media can also be used as a medium for various interests, such as political, religious, legal, social, economic, military, and other purposes. However, journalists face numerous threats in obtaining news and distributing it to the public, such as being charged with criminal defamation. However, in the field, in obtaining news and distributing information to the public, journalists face many threats, such as being charged with criminal defamation. In addition to being subject to criminal sanctions, journalists experience intimidation and physical violence. In 2023, data from the Alliance of Independent Journalists (AJI) recorded 89 cases of violence against journalists. Ironically, most of these journalist cases were not resolved using Law Number 40 of 1999 concerning the press. But, rather were processed in violation of Article 27 letter (a) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, because they were deemed to have committed defamation. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The purpose of this study is to analyze legal protection for journalists to ensure their security and freedom in disseminating information and distributing news to the public, given the very weak legal protection for journalists in Indonesia. According to the author, there is a legal vacuum in the application of the Press Law so that Law Number 40 of 1999 concerning the Press needs to be amended and/or supplemented with articles that strengthen the fact that journalists are given freedom in providing information and news to the public and are not subject to defamation charges.

Keywords: Legal Protection, Journalism Profession, Defamation.

Abstrak

Kebutuhan masyarakat terhadap berita dan informasi sangat diperlukan sebagai alat penghubung untuk mengetahui berbagai kejadian dan berita yang terjadi di seluruh wilayah, bahkan menjangkau hingga daerah-daerah terpencil. Media juga dapat digunakan sebagai perantara untuk sejumlah kepentingan, seperti politik, agama, hukum, sosial, ekonomi, militer, dan lainnya. Akan tetapi, fakta dilapangan dalam memperoleh berita serta mendistribusikan informasi ke masyarakat, jurnalis banyak

menghadapi berbagai ancaman, seperti di jerat tindak pidana pencemaran nama baik. Selain dikenakan sanksi tindak pidana, jurnalis mengalami intimidasi, dan kekerasan fisik. Pada tahun 2023, data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terdapat 89 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis. Ironisnya, sebagian besar kasus jurnalis tersebut tidak diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan di proses dengan melanggar Pasal 27 huruf (a) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis agar terjamin keamanan dan kebebasan dalam menyebarkan informasi dan mendistribusikan berita kepada masyarakat karena perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia sangat lemah. Menurut penulis, terdapat kekosongan hukum dalam penerapan Undang-Undang Pers tersebut sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu adanya perubahan dan/atau penambahan pada pasal-pasal yang menguatkan bahwa jurnalis dalam memberikan informasi dan berita kepada masyarakat diberikan kebebasan dan tidak dijerat pencemaran nama baik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Jurnalis, Pencemaran Nama Baik

PENDAHULUAN

Profesi wartawan di Indonesia memegang peran krusial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, informasi, dan pendidikan bagi masyarakat. Kebebasan pers yang dijamin oleh UUD 1945.¹ Dalam Pasal 28 huruf (f), menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"²

Pasal tersebut menjadi pedoman bagi wartawan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Dalam praktiknya, pers di Indonesia berperan penting dalam memberikan akses informasi, mengungkapkan fakta sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, meskipun kebebasan pers diatur dalam konstitusi, masih terdapat tantangan serius terkait kriminalisasi terhadap wartawan yang dapat mengancam kebebasan mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.³

Kriminalisasi terhadap wartawan di Indonesia telah menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Kriminalisasi ini umumnya terjadi ketika wartawan memberitakan atau mengungkap informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu, baik individu, kelompok, atau pemerintah. Bentuk kriminalisasi yang sering dijumpai meliputi ancaman pidana melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah.⁴

¹ Mohc Syahrir, "Wartawan Sebagai Profesi", Malang : 2017

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29

³ Infra Wahdaniah & Prudensius Maring, "Dramaturgi Profesi Wartawan Dalam Realita Kehidupan", *Parahita, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm.29-37.

⁴ Drajat Wibawa, "Wartawan dan Netralitas Media", *Communicatus, Jurnal Komunikasi* 4 No. 2, 2020, hlm.125-176.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk meliput berita dan memberikan informasi kepada masyarakat. Akibatnya, kualitas informasi yang diterima masyarakat menurun, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang menjadi terbatas. Dalam kondisi ini, peran wartawan sebagai pengawas dan agen perubahan sosial seharusnya dilindungi dalam menjalankan tugas.⁵ Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial semakin menjadi tantangan yang dihadapi wartawan, seperti risiko informasi yang disebarluaskan oleh wartawan kepada masyarakat dianggap informasi yang tidak akurat atau berita bohong, sehingga merusak nama baik wartawan tersebut. Sehingga wartawan dianggap melanggar Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap mengganggu kepentingan politik atau ekonomi pihak tertentu.⁶

Sepanjang Tahun 2023, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁷ memberikan pendapat bahwa ada 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media. Berbagai serangan, mulai dari kekerasan fisik, teror, serangan digital, kriminalisasi, hingga kekerasan seksual, telah menargetkan 83 jurnalis individu, lima kelompok jurnalis, dan 15 media. Kasus kekerasan paling banyak menimpa jurnalis dan media yang meliput 3 (tiga) isu utama yaitu akuntabilitas dan korupsi (33 kasus), isu sosial dan kriminalitas (25 kasus), serta isu lingkungan dan konflik agraria (14 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh aktor negara, dengan 36 kasus, diikuti oleh aktor non-negara sebanyak 29 kasus, serta 24 kasus lainnya yang pelakunya tidak teridentifikasi.



Dari 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut hanya 2 (dua) kasus para pelakunya telah dijatuhi hukuman di pengadilan. Sebagian besar kasus lainnya tidak di tindak secara serius walaupun telah ada pengaduan. Negara diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih efektif bagi jurnalis, sehingga mereka dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Upaya ini akan menciptakan iklim pers yang sehat, yang pada akhirnya mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih terbuka, transparan, dan demokratis. Kendala ini menjadi momok bagi jurnalis dalam

⁵Eka Putra, "Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia", Jakarta: Pustaka, 2021, hlm. 33

⁶Vendy Katiandagho & Endre, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers" *Lex Crimen* 7, No. 6, 2018.

⁷<https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>, di akses pada 7 Februari 2025.

menjalankan tugas di lapangan karena berbagai tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik semakin kompleks.

Banyak jurnalis merasa terancam dan dikriminalisasi, baik dalam bentuk ancaman hukum maupun kekerasan fisik. Kriminalisasi terhadap jurnalis kerap terjadi akibat pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu. Sementara itu, kebebasan pers yang seharusnya dilindungi justru semakin tereduksi. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas antara perlindungan hukum yang tersedia dan kenyataan yang dihadapi jurnalis di lapangan. Dengan demikian, kajian mengenai kriminalisasi jurnalis di Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis.

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini terkait perlindungan hukum profesi jurnalis agar dalam menjalankan tugas tidak selalu diberat dengan Pasal 27 huruf (a) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga para jurnalis dianggap melakukan pencemaran nama baik atau dianggap memberikan berita bohong kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu dapat digunakan sebagai wadah untuk menyuarakan bahwa adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum dapat menjadi payung hukum bagi para jurnalis dalam meliput dan mendistribusikan informasi dan berita kepada masyarakat, karena para jurnalis dianggap melanggar Pasal 27 huruf (a) dalam Undang-Undang ITE. Berita yang diliput oleh jurnalis dianggap sebagai pencemaran nama baik. Harapannya jurnal ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bergerak dalam bidang ini untuk melakukan judicial review terkait Undang-Undang Pers, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif⁸ yang bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan hukum dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat memberikan perlindungan hukum, serta kepastian hukum terhadap para jurnalis.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yang menganalisis regulasi hukum yang terkait dengan fokus penelitian, serta pendekatan teori perlindungan hukum yang mengkaji reaksi dan interaksi sistem norma di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.¹⁰

⁸Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan Unigres", Jakarta: Diva Press, 2023, hlm. 26.

⁹Muhammad Syahrum, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian penelitian Normatif, Empiris", *Skripsi dan Tesis*, CV. Dotplus Publisher, 2022, hlm. 10.

¹⁰Muhammad Hendri Yanova, "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal* 8. No. 2. 2023, hlm. 394-408.

Dalam proses teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti membaca dan mengutip literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik deduktif dalam menarik kesimpulan, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam peraturan perundang- undangan.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum terkait perlindungan terhadap wartawan dan memberikan rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi wartawan yang menghadapi risiko kekerasan atau ancaman saat menjalankan tugas jurnalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Profesi Jurnalis dalam Menjalankan Tugas Agar Tidak Dikenakan Pasal 27 huruf (a) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di tengah gencarnya arus digitalisasi dan meluasnya ruang ekspresi publik, profesi jurnalis justru menghadapi tantangan serius dari instrumen hukum yang seharusnya dilindungi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sejatinya dirancang untuk menjamin ketertiban dan keadilan hukum, sering kali justru menjadi alat represif yang membungkam kebebasan pers.

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers, serta kecenderungan aparat penegak hukum dalam menggunakan delik umum terhadap produk jurnalistik, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para jurnalis dalam menjalankan tugasnya meliput berita dan informasi,¹² yang seharusnya dalam bertugas para jurnalis diberikan ruang kebebasan pers sebagai bentuk hak asasi dan hak berdemokrasi, guna menjamin setiap individu termasuk jurnalis untuk menyampaikan pendapat, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi kepada publik tanpa rasa khawatir dan tanpa adanya tekanan dari siapapun.¹³

Pembentukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berpedoman pada Pasal 28 huruf (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dikuatkan juga dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut telah jelas menegaskan bahwa sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana.¹⁴ Realitas ini memperlihatkan bahwa, meskipun UU Pers telah memberikan landasan

¹¹M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer : Aksiologi Nomatif-Empiris", *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 1, 2019, hlm. 59-89.

¹² Muhammad Zamroni, "Media Sosial dan Realitas Gaya Hidup Masyarakat", *Post Modren*, 2017.

¹³ Seno Adji, Indriyanto. "Hukum dan Kebebasan Pers", 2018.

¹⁴Susilastuti, "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 No. 2, 2000.

yuridis untuk melindungi kebebasan pers, harmonisasi regulasi antara UU Pers, UU ITE, dan KUHP masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem hukum Indonesia. Tanpa adanya pembaruan hukum dan peningkatan literasi aparat penegak hukum terhadap prinsip *lex specialis derogat legi generali*, profesi jurnalis akan terus berada dalam bayang-bayang kriminalisasi. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya berhenti pada regulasi formal, tetapi harus hadir secara aktif dalam menjamin implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis agar kebebasan pers benar-benar dapat dinikmati sebagai hak kolektif masyarakat dalam sistem demokrasi.¹⁵ Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat telah mendapat tempat dalam kerangka konstitusional pasca-reformasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin bahwa:¹⁶

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak setiap warga untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan tanpa rasa takut. Namun demikian, praktik di lapangan masih menyisakan tantangan, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sejak awal penerapannya telah dikritik karena memuat sejumlah pasal karet seperti Pasal 27, 28, dan 45, yang kerap disalahgunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga yang bersuara kritis di ruang digital.¹⁷

Dalam buku "*Hak Jurnalis dan Kebebasan Pers di Indonesia*" yang ditulis oleh Mochtar Pine dan Baisyirul Huda, diulas secara komprehensif bagaimana interaksi antara UU HAM, UU ITE, dan UU Pers telah membentuk lanskap kebebasan media di tanah air. Mochtar Pine menekankan bahwa peran jurnalis dalam demokrasi tidak dapat dipisahkan dari tugasnya sebagai penjaga kekuasaan (watchdog) dan pemantau jalannya pemerintahan. Pers yang bebas dan independen adalah instrumen vital dalam mengawal transparansi, mengungkap pelanggaran, serta memastikan bahwa suara publik tidak dikebiri oleh kekuasaan yang sewenang-wenang.¹⁸

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan jurnalis untuk menyampaikan informasi merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945, Deklarasi Universal HAM (1948), dan ICCPR. Kebebasan ini menjadi prasyarat utama dalam menjaga demokrasi yang sehat, karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, serta turut mengawasi jalannya pemerintahan secara partisipatif. Oleh

¹⁵Untung Sumarwan & Lita Tyesta, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5 No. 3, 2023, hlm. 484-509.

¹⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf (e)

¹⁷Nining Yurista Prawitasari, "Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Pelita* 3. No. 1. 2022, hlm. 45-61.

¹⁸Alber, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial di Tinjau Dari Undang-Undang Pers dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No. 123/123/Pid. Sus/2020/PN Ktb)," *Universitas Sulawesi Barat*, 2024.

karena itu, perlindungan terhadap jurnalis bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga moral dan politik yang harus dipenuhi negara demokratis.¹⁹

Dalam ranah pers, kebebasan jurnalis tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik. Seorang jurnalis idealnya menyajikan informasi yang objektif, jujur, akurat, dan berimbang, serta menjauhkan diri dari konflik kepentingan dan praktik manipulatif. Etika ini menjadi pondasi moral yang membedakan jurnalisme profesional dari bentuk komunikasi lain yang bersifat opini atau propaganda.²⁰ Salah satu contoh konkret adalah kasus yang menimpa Diananta Putra Sumedi (Nanta), seorang jurnalis dan mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits. Pada tahun 2020, Nanta diberat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE karena menerbitkan artikel berjudul "*Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel*". Meskipun berita tersebut merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang bertujuan mengangkat konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi, ia tetap diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kotabaru. Kasus ini memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum lebih memilih pendekatan pidana ketimbang mekanisme sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 dan kewenangan Dewan Pers.

Situasi ini menandakan adanya kontradiksi antara jaminan normatif dan implementasi faktual perlindungan kebebasan pers di Indonesia. Ketika karya jurnalistik yang menyuarakan kepentingan publik justru diberat dengan pasal-pasal hukum yang semestinya tidak berlaku dalam konteks jurnalistik, maka hal ini menimbulkan efek jera (chilling effect) di kalangan jurnalis. Mereka menjadi lebih berhati-hati, bahkan enggan meliput isu-isu yang bersifat sensitif atau berisiko tinggi, seperti korupsi, konflik agraria, atau pelanggaran HAM. Akibatnya, publik kehilangan akses terhadap informasi strategis yang seharusnya menjadi hak mereka dalam sistem demokrasi. Perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia secara substansial diatur dalam dua instrumen utama, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya secara normatif mengandung pengakuan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU Pers, yang merupakan produk reformasi, secara eksplisit memberikan jaminan terhadap kebebasan jurnalis dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada publik tanpa intervensi dari pihak manapun.²¹

Fenomena semacam ini menunjukkan adanya disorientasi dalam penegakan hukum yang justru melemahkan kebebasan pers. Undang-Undang ITE yang pada awalnya ditujukan untuk mengatur lalu lintas informasi dan transaksi digital, kini kerap menjadi alat pembungkam kritik publik, terutama ketika digunakan untuk membatasi kerja-kerja jurnalistik yang mengusik kepentingan politik atau ekonomi tertentu.²² Selain landasan yuridis

¹⁹Priskila Octaviani & Hery Firmansyah, "Peran Jurnalis Dalam Menegakkan Kebebasan Berpendapat Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* (JIHHP) 5. No. 2. 2024.

²⁰Andi Awaludin, "Metafora Pada Tiga Puisi Pilihan Goenawan Mohamad (Sebuah Kajian Statistik)," 2011.

²¹Indrianti Azhar & Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1, 2019, hlm 75.

²²Ambo Esa, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan Tuga Peliputan Demonstrasi Massa," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3 No. 2022, hlm 92-99.

dalam Undang-Undang Pers, perlindungan jurnalis juga diatur dalam kode etik jurnalistik, yang menjadi pedoman moral dan profesional bagi setiap insan pers.

Kode etik ini mengatur standar perilaku jurnalis, termasuk kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta menghormati hak privasi dan narasumber. Dengan menaati kode etik tersebut, jurnalis tidak hanya menjaga integritas profesi, tetapi juga memperoleh legitimasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, yang bertindak sebagai lembaga pengawasan etik dan profesi.²³

Mengisi Kekosongan Hukum Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pers sebagai Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Tugas Agar Tidak di Jerat dengan Undang-Undang ITE

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, perlindungan terhadap profesi jurnalis merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Dalam Pasal 28 huruf (f) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, menjadikan profesi jurnalis sebagai pilar utama dalam menjamin keterbukaan informasi publik.²⁴ Kebebasan pers juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²⁵

Secara hierarki perundang-undangan pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan manifestasi dari kandungan Pasal 28 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dimana pembentukan Undang-Undang Pers tersebut dengan menimbang bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdemokratis, sehingga diberikan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah urutan tingkatan peraturan dari yang tertinggi hingga terendah. Sehingga Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan urutan tertinggi dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan urutan terendah dari Undang-Undang Dasar.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tersebut dapat dituntut untuk

²³Gamaliel Christo, "Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik," *Lex Crimen* 12. No. 4, 2024.

²⁴Arman Rohmatillah & Ahmad Afan Zaini, "Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Journal of Sharia* 2 No. 02, 2023, hlm 90-100.

²⁵Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik," *Jurnal Ilmu Hukum* 5. No. 2, 2020, hlm 231-50.

dibatalkan bahkan peraturan tersebut bisa batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).²⁶ Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis dalam mengemban tugas berpedoman pada beberapa hal berikut:²⁷

- a) Sebagai media informasi, yang bertugas menyampaikan berita, fakta, dan data kepada publik secara objektif dan akurat.
- b) Sebagai media pendidikan, yang mendidik masyarakat melalui penyebarluasan wawasan, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan.
- c) Sebagai media hiburan, yang memberikan konten rekreatif dengan tetap memperhatikan norma dan etika sosial.
- d) Sebagai alat kontrolsosial, yang memantau dan mengkritisi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.
- e) Sebagai sarana aspirasi masyarakat, yang memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan pendapat dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Ironisnya di Indonesia jurnalis kerap menjadi korban kriminalisasi melalui pasal-pasal karet dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Pasal 27 huruf (a) Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 terkait perbuatan yang diduga sebagai penyebaran kebencian.²⁸

Selama ini, berbagai tindakan kekerasan terhadap jurnalis dan media kerap dianggap wajar akibat adanya stigma bahwa kebebasan pers telah dijalankan secara berlebihan, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam praktiknya, media tetap terikat oleh kode etik jurnalistik yang mengatur standar profesional, termasuk kewajiban untuk melakukan peliputan secara berimbang (*cover both sides*) serta menerapkan prinsip pemeriksaan dan pengawasan (*check and balances*) sebelum informasi disampaikan ke publik. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan berita yang adil, faktual, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sayangnya, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip kerja jurnalistik tersebut, sehingga muncul ketidakpuasan atau persepsi negatif terhadap pemberitaan yang sebenarnya telah disusun dengan mengedepankan akurasi dan etika.

Bahkan, beberapa kasus pembunuhan terjadi terhadap jurnalis oleh pihak- pihak yang merasa tersudutkan akibat pemberitaan oleh jurnalis tersebut, hal ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman serta kurangnya penghormatan terhadap profesi jurnalistik di tengah masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen hukum belum sepenuhnya teruji dalam implementasinya di lapangan. Idealnya, undang-undang ini dijadikan acuan utama dalam setiap penyelesaian konflik yang

²⁶Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum* No. 1. Vol 13, 2006, hlm 29.

²⁷Anggi Setyowati & Suryo Pramukhtiko Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Indonesia Journal of Law and Justice* 2. No. 1. 2024, hlm 18.

²⁸ *Ibid*

berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik, sehingga dari proses penerapannya dapat lahir pemikiran-pemikiran baru yang konstruktif untuk dijadikan dasar revisi dan penguanan regulasi di masa mendatang.²⁹

Di sisi lain, tantangan besar yang juga dihadapi dunia pers adalah persoalan bentuk kekerasan terhadap wartawan meliputi: (1) kekerasan fisik, seperti penganiayaan ringan maupun berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, hingga pembunuhan; (2) kekerasan nonfisik, seperti ancaman verbal, penghinaan, pelecehan, dan penggunaan kata-kata merendahkan; (3) perusakan alat kerja jurnalistik seperti kamera atau perekam; (4) tindakan menghalangi kerja jurnalistik, termasuk merampas alat peliputan atau bentuk lain yang menghambat wartawan dalam menjalankan tugasnya, seperti mengakses, memperoleh, dan menyampaikan informasi; serta (5) diberat berbagai pasal dalam Undang-Undang ITE seperti di duga melakukan pencemaran nama baik dan penyebar berita bohong kepada masyarakat. Pengekangan terhadap kebebasan pers telah berlangsung sejak era Orde Baru dan terus berlanjut hingga sekarang, terutama terhadap jurnalis yang secara kritis menyuarakan ketidakadilan.

Salah satu kasus yang menjadi simbol kelamnya kekerasan terhadap jurnalis adalah kematian Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang lebih dikenal dengan nama Udin, wartawan harian *Bernas* di Yogyakarta. Ia menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada tahun 1996, yang diduga kuat terkait dengan pemberitaannya mengenai kasus korupsi pejabat daerah. Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan secara tuntas dan mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi dan pengungkap kebenaran.

Negara berusaha secara optimal untuk melindungi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali jurnalis melalui Pasal 28 huruf (e) dan Pasal 28 huruf (f) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, memperoleh informasi, serta menyampaikan informasi melalui berbagai media. Perlindungan ini diperkuat oleh Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 42, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selanjutnya, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 Ayat (2)³⁰, turut mempertegas hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Puncaknya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis dalam menjalankan profesinya. Meski demikian, implementasi dari perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya optimal.

Salah satu langkah strategis yang dapat menjadi solusi adalah dengan menetapkan regulasi yang tegas dan sistematis dalam menangani sengketa pers, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum pidana umum, undang-undang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penegasan dalam bentuk kepastian hukum ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian

²⁹M. Hadjon, Philip. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

³⁰UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 Ayat (2).

sengketa pers dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, proporsional, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan berbagai langkah-langkah seperti upaya mengisi kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan baru, penafsiran hukum oleh hakim (*rechtvinding*), dan penerbitan yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*). Selain itu, diperlukan juga peran aktif dari pembentuk undang-undang dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum secara umum. Selain itu menurut penulis para jurnalis bergabung dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu membuat gugatan class action atau secara pribadi mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar para jurnalis dalam menjalankan tugas tidak dikenai pencemaran nama baik dan penyebar berita bohong.

Judicial review adalah proses pengujian hukum oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau konstitusi. Tujuannya adalah untuk memastikan peraturan sesuai dengan hukum yang lebih tinggi dan konstitusi, serta berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah mengajukan permohonan secara tertulis dan berikan 12 rangkap permohonan yang berisi identitas pemohon, dasar permohonan (*posita*), dan tuntutan (*petitum*). Pemohon dapat mendaftar secara daring melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi atau secara luring ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dengan melampirkan alat bukti yang relevan. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan, serta memberikan nasihat untuk perbaikan jika diperlukan.³¹

KESIMPULAN

Salah satu langkah strategis yang dapat menjadi solusi untuk melindungi jurnalis dalam bertugas adalah dengan menetapkan regulasi yang tegas dan sistematis dalam menangani sengketa pers, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum pidana umum, undang-undang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penegasan dalam bentuk kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, proporsional, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan berbagai langkah-langkah seperti upaya mengisi kekosongan hukum pada peraturan perundang- undangan dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan baru, penafsiran hukum oleh hakim (*rechtvinding*), dan penerbitan yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*). Selain itu, kelompok-kelompok tertentu dapat membuat permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk

³¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-i-judicial-review-i-legislative-review-i-dan-i-executive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/>, diakses 10 Desember 2025.

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar para jurnalis dalam menjalankan tugas sehingga dapat terhindar dari dugaan pencemaran nama baik dan penyebar berita bohong.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah mengharapkan pemerintah khususnya dewan perwakilan rakyat saat membuat undang-undang alangkah baiknya menelaah lebih dalam dampak kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukumnya terhadap masyarakat. Sehingga apabila undang-undang tersebut di terbitkan tidak akan memberikan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, kelompok, lembaga dan organisasi tertentu. Serta perlu adanya harmonisasi dalam regulasi misal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih dikuatkan perlindungan hukumnya agar para jurnalis dalam menjalankan tugas tidak diduga melanggar Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Awaludin, "Metafora Pada Tiga Puisi Pilihan Goenawan Mohamad (Sebuah Kajian Statistik)," 2011.
- Mohc Syahrir, "Wartawan Sebagai Profesi", Malang : 2017.
- M. Hadjon, Philip. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Seno Adji, Indriyanto. "Hukum dan Kebebasan Pers", Jakarta: *Pustaka Press*, 2022.
- Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan Unigres", Jakarta: *Diva Press*, 2023.

Jurnal dan Artikel

- Alber, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial di Tinjau Dari Undang-Undang Pers dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No. 123/123/Pid. Sus/2020/PN Ktb)," *Universitas Sulawesi Barat*, 2024.
- Arman Rohmatillah & Ahmad Afan Zaini, "Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Journal of Sharia* 2 No. 02, 2023,
- Ambo Esa, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan Tuga Peliputan Demonstrasi Massa," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3 No. 2022.
- Anggi Setyowati & Suryo Pramukhtiko Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Indonesia Journal of Law and Justice* 2. No. 1. 2024

Drajat Wibawa, “Wartawan dan Netralitas Media”, *Communicatus, Jurnal Komunikasi* 4 No. 2, 2020.

Eka Putra, ”Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia”, Jakarta: Pustaka, 2021.

Gamaliel Christo, ”Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik,” *Lex Crimen* 12. No. 4, 2024.

Infra Wahdaniah & Prudensius Maring, ”Dramaturgi Profesi Wartawan Dalam Realita Kehidupan”, *Parahita, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Indrianti Azhar & Eka Sanjaya, ”Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,” *Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1, 2019.

Muhammad Syahrum, ”Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian penelitian Normatif, Empiris”, *Skripsi dan Tesis*, CV. Dotplus Publisher, 2022.

Muhammad Hendri Yanova, ”Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris”, *Badamai Law Journal* 8. No. 2. 2023.

M. Alvi Syahrin, ”Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Nomatif-Empiris”, *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 1, 2019.

Muhammad Zamroni, ”Media Sosial dan Realitas Gaya Hidup Masyarakat”, *Post Modren*, 2017.

Ni'matul Huda, ”Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan.” *Jurnal Hukum* No. 1. Vol 13, 2006.

Nining Yurista Prawitasari, ”Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Pelita* 3. No. 1. 2022.

Priskila Octaviani & Hery Firmansyah, ”Peran Jurnalis Dalam Menegakkan Kebebasan Berpendapat Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5. No. 2. 2024.

Susilastuti, ”Kebebasan Pers Pasca Orde Baru,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 No. 2, 2000.

Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto, ”Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5. No. 2, 2020.

Untung Sumarwan & Lita Tyesta, ”Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5 No. 3, 2023.

Vendy Katiandagho & Endre, ”Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers” *Lex Crimen* 7, No. 6, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet

<https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>, di akses pada 7 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-i-judicial-review-i-legislative-review-i-dan-i-executive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/>, diakses 10 Desember 2025.